



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

Kepada Yth.

1. Pengurus PERSI Daerah;
2. Direktur Rumah Sakit:
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 249/SE-PP.PERSI/VII/2016

Tentang

Pembenahan Prosedur Manajemen Farmasi Rumah Sakit

Mencermati perkembangan kasus peredaran vaksin palsu dimana beberapa rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan yang terindikasi menerima vaksin palsu tersebut telah diumumkan oleh Menteri Kesehatan RI dan Bareskrim Mabes POLRI, bersama ini kami sampaikan beberapa hal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; dan
6. Surat Edaran Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Nomor 215/SE-PP.PERSI/VI/2016 tentang Pemusnahan Limbah Kemasan Vaksin.

Dengan ini Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menyampaikan himbauan sebagai berikut :

1. Agar pihak rumah sakit melakukan investigasi internal terhadap seluruh tahapan proses pengadaan farmasi serta mekanisme baku yang berlaku di rumah sakit didalam pengadaan farmasi di rumah sakit.

2. Mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan farmasi yang bersumber dari distributor tidak resmi atau terkait dengan perkembangan kasus peredaran vaksin palsu, meliputi dokumen pemesanan, faktur pembayaran, tanda terima, dan sebagainya.
3. Melakukan pendataan penggunaan vaksin yang terindikasi palsu, meliputi: jumlah penggunaan, jenis vaksin dan data pasien yang di vaksin.
4. Agar rumah sakit memperbaiki atau menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengadaan Farmasi dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian rumah sakit.
5. Agar rumah sakit memperbaiki atau menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan limbah Medis non infeksius dari farmasi khususnya vial/flacon bekas vaksin atau lainnya, sesuai ketentuan perundang – undangan serta memperhatikan kembali Surat Edaran Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Nomor 215/SE-PP.PERSI/VI/2016 tentang Pemusnahan Limbah Kemasan Vaksin.
6. Pembentukan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang baru atau perbaikan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ada ditetapkan dalam suatu kebijakan atau Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit baik untuk Pengadaan Sediaan Farmasi maupun untuk Pengelolaan Limbahnya.
7. Melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tenaga kesehatan serta pegawai rumah sakit agar mengikuti segala ketentuan rumah sakit serta peraturan perundang – undangan.
8. Agar rumah sakit mempersiapkan atau meningkatkan kemampuan Manajemen Komunikasi dan Informasi rumah sakit serta penanganan complain yang baik melalui Humas rumah sakit
9. Agar rumah sakit dapat melakukan komunikasi secara intensif dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dalam hal terjadi perkembangan keadaan di rumah sakit, khususnya terkait kasus peredaran vaksin palsu, melalui Kompartemen Hukum maupun Kompartemen Humas PERSI.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2016

**Pengurus Pusat,
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA**


Kuntjoro Adi Puranto
Ketua Umum

